

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Sejarah perundang-undangan Indonesia mulai dari masa penjajahan Belanda hingga pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual masa Penjajahan Belanda

Hak kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa itu, bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang hak cipta, merek dagang dan industri, serta paten.

Adapun peraturan perundang-undang belanda bidang hak kekayaan adalah sebagai berikut.

- a. *Autrswet* 1992 (Undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600).
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214
- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54).¹⁹

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang hak cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbarui dengan undang-undang hak cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan konvensi bern 1886 menjadi *Auterurswet* 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam Konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797. Peraturan hak milik industrial kolonial 1912 merupakan undang-undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintahan kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia, Suriname, dan Curacao. Undang-undang paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.

2. Lingkup Berlaku Perundang-undangan HKI Zaman Belanda Berdasarkan 131 *Indische Staatsregeling*.

Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- a. Hukum perdata dan hukum dagang (termasuk hukum pidana maupun hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi.
- b. Untuk golongan bangsa Eropa, dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordasi).
- c. Untuk golongan bangsa indonesia asli dan timur asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemasyarakatan” mereka mengendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan. Dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus di indahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka (ayat 2).

- d. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa eropa, diperbolehkan menundukkan diri (*Onderwerpen*) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ini ditulis dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “hukum adat” (ayat 6).²⁰

Adapun berdasarkan pasal 163 IS, golongan penduduk Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

- a. Golongan Eropa, yaitu:
 - 1) Semua orang golongan Belanda.
 - 2) Semua orang Eropa lainnya.
 - 3) Semua orang Jepang.

²⁰ *Ibid.*, h.2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum benda, dan
 - 5) Anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang di maksud sub 2 dan 3 yang lahir di Hindia Belanda.
- b. Golongan Bumiputra, yaitu semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan lain, yang telah membaurkan dirinya dengan golongan lain, dan yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
 - c. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan Bumiputra.²¹

Berdasarkan Pasal 131 Jo. 136 IS tersebut dapat diketahui bahwa kodifikasi hukum perdata (*burgerlijke wetboek*) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipermasalahkan. Adapun bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing, kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa diberlakukan terhadap golongan Timur Asing, selain hukum keluarga dan hukum waris.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat itu bersifat pluralistis sesuai dengan golongan penduduknya, sehingga ada peraturan perundang-undangan Eropa yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang Bumiputera (Indonesia), adapula peraturan perundang-undangan

²¹ *Ibid.* h.3.

yang dinyatakan secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia Asli (Bumiputera).

Peraturan perundang-undangan Eropa dibidang hak kekayaan intelektual yang diatur dalam *Reglement Industri ele Eigendom Kolonien* 1912, *Auterswet* 1912 dan *Octrooiwet* 1910, merupakan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan berlaku tidak hanya untuk golongan Eropa, melainkan juga berlaku untuk golongan bukan Eropa.²²

Jadi peraturan mengenai HKI saat itu hanya ada tiga pengaturan, yaitu mengenai hak milik industrial kolonial, hak cipta dan hak paten. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan Eropa di bidang HKI merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia.

3. Perundang-undangan HKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya undang-undang merek

²² *Ibid.* h.1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 1961, disusul dengan undang-undang hak cipta pada tahun 1982, dan undang-undang paten pada tahun 1989.

Undang-undang merek Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 1997, terjadi lagi penyempurnaan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diubah dan disempurnakan serta diganti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.²³

Undang-undang HKI pertama yang dibuat Indonesia adalah undang-undang merek. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, maka terjadilah perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum lama ini Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek.

Undang-undang hak cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian pada tahun 1987, disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan sekarang berlaku Undang-

²³ *Ibid*, h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Nomor 28 Tahun 2014.²⁴ Undang-undang hak cipta baru muncul sebelas tahun setelah undang-undang hak merek diberlakukan, jadi sebelum undang-undang hak cipta Indonesia dibuat maka peraturan mengenai hak cipta milik penjajah Belanda masih diberlakukan.

Undang-undang Paten Indonesia pertama baru pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbarui dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997, dan terakhir pada tahun 2001, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.²⁵

Dengan demikian, sejak tahun 1961 hingga tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 bidang, yaitu merek, hak cipta, dan paten.

Adapun empat bidang hak kekayaan intelektual lainnya yaitu tentang varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

²⁴ *Ibid*, h.5.

²⁵ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Suatu hak kekayaan intelektual (HKI) yang merupakan hasil olah pikir intelektual manusia dari berbagai etnik, suku bangsa dan budaya berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa, termasuk didalamnya masyarakat adat. Untuk memajukan kesejahteraan umum berbasis Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁶

Pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation* (WIPO) tahun 1967, yaitu perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern yang melindungi karya sastra dan seni. konvensi WIPO menjelaskan tentang ruang lingkup atau cakupan apa yang dimaksud sebagai HKI, namun tidak menetapkan definisi dari HKI, tetapi menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dilindungi dalam sistem hak kekayaan intelektual, yaitu antara lain adalah:

1. Kesastraan, seni dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sains.
2. Pertunjukan dan kegiatan seni, fonogram dan *broadcast*.
3. Invensi dalam segala bidang dari suatu usaha-usaha manusia.
4. Penemuan dibidang sains (*scientific discoveries*).
5. Desain industri.
6. Merek, jasa merek, dan nama-nama komersial dan tujuannya.
7. Perlindungan melawan persaingan usaha tidak sehat.
8. Seluruh hak yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam industri sains, karya sastra atau bidang lainnya.²⁷

²⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan Ham RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, (Bandung: PT.Alumni,2013), h.1.

²⁷ Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h.2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun *Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation* (WIPO) tahun 1967, tidak merumuskan defenisi kekayaan intelektual (*Intellectual Property*), konvensi ini mengartikan kekayaan intelektual sebagai suatu konsep luas (*a board concept*) yang dapat mencakup berbagai karya intelektual manusia. Tidak saja paten, hak cipta merek dan merek dagang telah mendapat pengaturannya secara universal pada abad ke-19, yaitu tahun 1883 untuk paten dan merek serta tahun 1886 untuk hak cipta.

Semenjak konvensi pendirian WIPO mulai berlaku secara universal pada tahun 1967, terdapat pengaturan pada pasal 2 (VIII) konvensi pendirian WIPO tentang kekayaan-kekayaan intelektual berupa:

...form intellectual property activity in industrial, scientific, literary or artictic field (dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni).

Adanya pasal ini bermakna bahwa kekayaan intelektual pada tahun-tahun setelah berlakunya konvensi pendirian WIPO (1967) bersifat sangat evolusioner dan adaptif (mudah menyesuaikan).²⁸

Prof. Mahadi mengatakan bahwa tidak diperoleh keterangan yang jelas mengenai asal usul kata “hak milik intelektual” kata intelektual dalam kalimat itu tidak diketahui ujung pangkalnya. Setelah melihat pandangan-pandangan di atas maka dapat diuraikan beberapa istilah mengenai hak kekayaan intelektual, sebagai berikut.

²⁸ Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h.1.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan kinerja otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berakhayal, meghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajenatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat). Karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *Intellectual Property Right* Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang mampu menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Right*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property right*) kini dan kedepan adalah suatu fenomena menarik untuk dibahas, karena perannya sangat menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi.²⁹

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungannya dan mencipta.³⁰

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara didunia, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HKI.³¹ Perlindungan hukum diperlukan tidak hanya untuk teknologi, namun juga untuk karya sastra sebagai produk kebudayaan³² dan karya lainnya.

²⁹ Iriansyah, Taufikul Hulam, Cenuk Widiyastrisna Sayekti, Muammad Azani, Yalid, Birman simamora, Adrian Faridhi, *Pemikiran Hukum Bisnis Dan Tata Negara Indonesia*, (pekanbaru: Unilak Press, 2004). h.194.

³⁰ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesi*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2005), h.12.

³¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.13.

³² Japan International Cooperation Agency, *Capacity Building Program on The Implementation of the WTO Agreements in Indonesia (Trips Component)*, (Jica,2004), h.4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munculnya usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual sama tuanya dengan adanya ciptaan-ciptaan oleh manusia, oleh karena perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Rights (IPR)*.³³

Banyak negara didunia kini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis HKI karena beberapa alasan:

1. Industri kreatif tidak bergantung kepada sumber daya alam.
2. Industri kreatif bersifat terbarukan.
3. Industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama.
4. Industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa.
5. Industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa.
6. Industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan.
7. Industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja.
8. Industri kreatif dapat mendorong semangat kreatifitas anak bangsa dan,
9. Industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.

Pengembangan industri kreatif memerlukan suasana keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan penghargaan yang tinggi terhadap hasil-hasil karya intelektual yang berasal dari individu-individu kreatif yang ada dimasyarakat.

³³ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua prasyarat tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh adanya sistem perlindungan hukum terhadap HKI. Perlindungan hukum HKI diperlukan untuk mendorong munculnya sebanyak mungkin karya cipta dan invensi/temuan baru guna mempercepat kemajuan masyarakat dan peradaban umat manusia. Berdasarkan alasan ini, maka wajar jika isu HKI kini menjadi perhatian banyak negara didunia.³⁴

Penegakan HKI sesungguhnya dapat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. HKI mampu memberikan perlindungan hukum terhadap karya tradisional bangsa Indonesia sehingga dapat mencegah pencurian karya lokal, termasuk kategori paten sederhana dan penemuan baru.³⁵

C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. Dalam beberapa konvensi internasional ada beberapa perbedaan dalam pembagian HKI. Menurut konvensi pendirian WIPO ditetapkan di Stockholm pada tanggal 14 juli 1967 dalam *article 2 (VIII)* menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual akan meliputi hak-hak yang berhubungan dengan:

1. *Literary, artistic and scientific works.*
2. *Performance of performing artist, phonograms, and broadcast.*
3. *Inventions in all field of human endeavor.*

³⁴ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, h.14-15.

³⁵ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Op.Cit.*, h.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Scientific discoveries.*
5. *Industrial designs.*
6. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations*
7. *Protection againts unfair competition.*³⁶

Namun demikian, secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua yaitu hak cipta (*copyright*) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring right*) dan hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu.³⁷

Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “penemu” teknologi tersebut. Sebaliknya Albert Einstein yang berhasil membuat karya ilmiah tentang teori relativitas untuk pertama kali dapat dikatakan sebagai “pencipta” teori tersebut.

Pembedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang

³⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.Cit.*, h.30.

³⁷ Chandra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,2011), h.47.

seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka “mengumumkan” hasil karya ciptanya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seorang yang menemukan sebuah teknologi baru, bisa disebut “penemu” jika dia telah “mendaftarkan” patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.

HKI juga dapat berupa hak kekayaan industri yang meliputi hak atas:

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan indikasi geografis
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Sesuai namanya, maka hak kekayaan industri hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan dibidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian (agri industri). Penemuan teknologi baru dalam bidang hak kekayaan industri tersebut dapat berupa “produk” maupun “proses”.

Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul didunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke ditjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sebaliknya, hak kekayaan industri (paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki hak kekayaan industri diberi oleh negara hak eksklusif untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.³⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, h.17-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar: Ruang lingkup HKI



D. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan sosial dan teknologi beberapa dasawarsa trakhir ini sangat cepat, sehingga pengaturan mengenai HKI juga menjadi semakin kompleks. Kompleksitas pengaturan ini disebabkan objek perlindungan HKI senantiasa berkembang secara pesat. Bagaimanapun, objek perlindungan HKI pada dasarnya terletak pada kreativitas dan invensi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi.³⁹

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya. Sudah jelas bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Untuk dapat menjamin

³⁹ Budi Agus Riswandi, Aunur Rahim Faqif, Shabhi Mahmashani, *HKI, Hukum Islam & Fātwa MUI*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.1.

kelanjutan perkembangan hak milik intelektual ini, dan juga untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*).

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
3. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal yang baru dan khas.
4. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
6. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
7. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
8. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
9. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.
10. Mendorong kemajuan dibidang pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang atau pihak yang memang berhak.
12. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
13. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI.
14. Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
15. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
16. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI.
17. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).⁴⁰

⁴⁰ Iswi Haryani, *Op.Cit.*, h.25-26.